

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Muhammad Agni Bintang Hermawan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia
muhammad22043@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana kepemilikan dan penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil berdasarkan perspektif yuridis dalam kerangka Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam hukum positif Indonesia kepemilikan senjata api tanpa izin resmi merupakan tindak pidana berat yang dapat dikenai sanksi hingga hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum, penerapan sanksi pidana, serta pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penegakan hukum masih mengalami berbagai hambatan, antara lain lemahnya struktur penegakan, inkonsistensi penerapan sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan dalam aspek regulasi, pengawasan administratif, serta pendidikan hukum guna menciptakan sistem pengendalian senjata api yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil, Penegakan Hukum.*

ABSTRACT

This research discusses the criminal offense of illegal possession and control of firearms by civilians based on a juridical perspective within the framework of Emergency Law Number 12 of 1951. The background of this research is based on the rampant circulation of illegal firearms in the community which poses a threat to security and public order. In Indonesian positive law, possession of firearms without an official permit is a serious criminal offense that can be sanctioned up to the death penalty. This study aims to analyze law enforcement, the application of criminal sanctions, and supervision by the Indonesian National Police against illegal firearms possession. The results of the study show that although regulations are available, the effectiveness of law enforcement still experiences various obstacles, including weak enforcement structures, inconsistencies in the application of sanctions, and low public legal awareness. This study recommends strengthening the aspects of regulation, administrative supervision, and legal education to create a more comprehensive firearms control system that is responsive to social dynamics.

Kata Kunci: Misuse, Firearms, Civil Society, Law Enforcement

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mengiklatkan hukum menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu sejalan dengan apa yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada pasal tersebut sudah jelas bahwa dasar hukum Negara Indonesia merupakan tatanan hukum yang menyeluruh di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap masyarakat yang bernegara memiliki kewajiban agar tunduk serta patuh kepada hukum, seorang yang melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur sebelumnya itu sesuai dengan Asas Legalitas yang dimana artinya perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, hukum dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan serta memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu

ketertiban serta keamanan, akan tetapi dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum itu sendiri baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja

Oleh karenanya dalam hal ini masyarakat sipil yang memiliki atau menguasai senjata api ilegal dapat dijerat oleh hukum, karena sesuai dengan asas legalitas yaitu apabila telah ada aturan yang mengaturnya maka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dan orang yang menguasai dan memiliki senjata api secara ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penguasaan senjata api secara ilegal. Arti dari Tindak Pidana sendiri yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang wajib dipidana dari kesalahannya. Meskipun kejahatan tindak pidana senjata api telah ada aturan yang secara tegas melarang akan tetapi kejahatan tersebut selalu ada dan berkeimbng dalam perkeimbangan

zaman, soisial, seirta teknologi yang mulai maju pada saat ini.

Perkembangan zaman pada saat ini berjalan dengan sangat cepat tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan yang memajukan ekonomi negara saja, namun pula pada dunia hukum yang dimana secara statistik jumlah tindak pidana yang terdapat di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya merupakan tindak pidana yang melibatkan senjata api.¹ Hal itu disebabkan karena kemudahan dalam mengakses senjata api secara ilegal yang dimana alasan memiliki senjata api oleh masyarakat sipil ini bervariasi dimulai dari untuk menjaga diri, bahkan hanya untuk gaya gayaan dan sok jagoan di jalanan.

Seperti yang pernah ramai beberapa waktu lalu terkait “aksi koboi jalanan” yang marak terjadi dan didominasi oleh kalangan anak muda

dengan menggunakan senjata api tanpa izin.² Selain aksi koboi jalanan aksi-aksi yang mengancam hingga bahkan mengarah pada pembunuhan juga pernah terjadi. Hal ini benar benar menjadi peristiwa yang sangat menakutkan dan mengancam ketenangan serta keamanan masyarakat pada saat ini. Kepemilikan senjata api bukan berarti tak diperbolehkan atau tak diizinkan, akan tetapi setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat perizinan dari lembaga yang berwenang.³ Indonesia adalah suatu negara yang tidak mudah untuk melakukan pembelian senjata api, karena untuk melakukan pembelian dan kepemilikan senjata api ini dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat.

Oleh karenanya berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya mendorong penulis

¹ Andre Arvendo, I Ketut Seregig, and Ansori Ansori, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 7023–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4375>.

² Anjani Nur Permatasari, “Waspada! Marak Aksi Koboi Jalanan Imbas Dari Penjualan

Senjata Api Ilegal Di Toko Online,” *KOMPAS*, 2021, <https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-koboi-jalanan-imbasi-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online>.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

untuk meneliti Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi warga sipil yang memiliki atau menguasai senjata api secara ilegal atau bisa disebut sebagai tindak pidana penguasaan atau kepemilikan senjata api ilegal dilihat dari kacamata hukum Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Dimana Undang-Undang yang berkaitan dengan senjata api ilegal ini masih sedikit dan hingga saat ini Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 selalu menjadi acuan terhadap tindak pidana mengenai senjata api ilegal. Selain Undang-Undang Darurat tersebut juga terdapat beberapa aturan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Lalu selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pada Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berbunyi : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Bagaimana penegakan hukum mengenai kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil?
- (2) Bagaimana penerapan pidana bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menguasai senjata api

ilegal dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?

(3) Bagaimana pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum mengenai kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mengkonkretkan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita hukum yang bersifat abstrak seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan secara praktis agar hukum memiliki makna dan keberadaan yang nyata. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai tersebut dengan norma hukum yang berlaku serta perilaku masyarakat, sebagai tahap akhir dari proses perwujudan nilai. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan

mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial

Dalam sistem hukum Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang peluru senjata api yang ada dalam Pasal 500 KUHP. Namun pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan adanya kualifikasi yuridis antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Padahal, perbedaan kualifikasi tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan, dan pengulangan tindak pidana (residivisme). Misalnya, menurut Pasal 54 KUHP percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dikenai sanksi pidana, sedangkan dalam Pasal 53 ayat (3) KUHP, percobaan melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana.

Dan pengaturan tentang senjata api lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*, (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang

Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.⁴ Dalam hal ini, setiap Tindak Pidana mengenai senjata api selalu menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun penjara.”⁵

Dalam pasal ini terdapat pengertian yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api. Pasal tersebut meliputi peredaran,

kepemilikan, penyimpanan, penyerahan serta penggunaan senjata api, amunisi atau bahan peledak lainnya tanpa hak yang digolongkan kedalam suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁶ Tingginya peredaran senjata api ilegal di Indonesia mencerminkan rendahnya perhatian negara dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada warga negaranya. Fenomena ini juga menyoroti adanya ketidakharmonisan antara norma hukum pidana dan implementasinya di lapangan. Meskipun perbuatan tertentu telah secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang berat, pelanggaran dan kejahatan terkait tetap marak terjadi itu menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum yang ada. Menurut Lawrence M. Friedman penegakan hukum yang tidak berjalan

⁴ Josias Simon Runturambi and Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=VSJLDAAAQBAJ>.

⁵ “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordonnantie

Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948” (1951), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51959/uudrt-no-12-tahun-1951>.

⁶ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM PRESS, 2001).

dengan semestinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor legal substance, sebuah perundang-undangan yang tidak tegas dalam menyatakan kepemilikan senjata yang diperbolehkan dan kepemilikan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dimiliki masyarakat sipil.

2. Faktor legal structure yakni penerapan dari ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum yang kurang berjalan maksimal dikarenakan oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri.

3. Faktor legal culture, sebuah partisipasi masyarakat dalam sebuah pelaporan kepemilikan senjata api ilegal yang dianggap sebagai suatu hal yang dapat mengancam masyarakat sipil, penggunaan senjata api dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya.⁷

Sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangatlah

berat yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun, namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dirasa belum efektif karena dalam penegakan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil terutama dalam hal krisis penegakkan hukum pada saat ini. Sebuah masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari sebuah efektifitas hukum. Masalah efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, merupakan bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara yuridis artinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis yang dimana hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sipil.⁸

Pengaturan mengenai kepemilikan dan pengawasan senjata api di Indonesia telah ditetapkan

⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum Edisi Revisi* (refika aditama pt bandung, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=tu8M0AEACAAJ>.

⁸ Bagoes Rendy Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Atas

Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurist-Diction 2*, no. 6 (November 4, 2019): 2007, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang pendaftaran serta pemberian izin penggunaan senjata api, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960. Selain itu, regulasi teknis juga dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, antara lain melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan pengawasan serta pengendalian senjata api non-organik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa izin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya pejabat yang telah memenuhi persyaratan.

Pada tahun 2007 Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api ilegal dari masyarakat, Senjata api ilegal merujuk pada senjata yang beredar di kalangan sipil tanpa izin resmi baik karena tidak pernah diberi izin maupun karena izin kepemilikannya telah kedaluwarsa. Berdasarkan

regulasi yang berlaku di Indonesia, izin kepemilikan senjata api hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mengurangi kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang membahayakan keselamatan publik. Kepemilikan senjata api oleh individu seringkali menimbulkan rasa superioritas atau kekuatan untuk menyerang atau melukai orang lain, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan melanggar hukum pidana.⁹

Lembaga kepolisian Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil yang sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor

⁹ D. Setyawan, *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*

Di Wilayah Polres Gresik (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012).

12 Tahun 1951.¹⁰ Dengan demikian, banyaknya kejahatan serta kriminalitas yang terjadi dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat sipil, kepolisian mengeluarkan perpol 1 Tahun 2022 tentang senjata api yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar POLRI, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Januari 2022 oleh KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo.

penerapan pidana bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menguasai senjata api ilegal dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil merupakan isu penting dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas mengatur larangan memiliki,

menguasai, atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari negara. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini memberikan ancaman hukuman yang sangat berat yaitu mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kesalahan dan situasi yang menyertainya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mencegah penyalahgunaan senjata api oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dalam studi kasus Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn, terdakwa Asnul Hendry terbukti memiliki dan menguasai senjata api ilegal tanpa izin. Penangkapan dilakukan setelah petugas kepolisian menemukan satu pucuk senjata api rakitan kaliber 22 Colt berisi enam peluru yang disimpan di bawah karpet mobil. Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut diperolehnya dari temannya dan telah disimpan selama tiga bulan. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi dari pihak yang

¹⁰ Y S Pudyatmoko, *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009),

<https://books.google.co.id/books?id=WBMDBvNzJP8C>.

berwenang untuk memiliki atau menggunakan senjata api tersebut.¹¹

Penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam kasus tersebut menghasilkan vonis pidana penjara selama satu bulan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Namun hukuman ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi hukum karena dinilai tidak mencerminkan tingkat ancaman dan bahaya dari tindakan kepemilikan senjata api ilegal. Ketentuan hukum seharusnya diterapkan secara proporsional namun tetap memperhatikan asas keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana.¹² Dalam perspektif yuridis penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal seharusnya tidak hanya dilihat dari formalitas tindakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan kriminologis. Senjata api ilegal sering

digunakan dalam tindak kejahatan yang mengancam nyawa dan keamanan masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi ancaman serius. Oleh karena itu pengenaan sanksi pidana tidak hanya harus adil tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat secara luas.¹³

Selain Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Kepolisian Republik Indonesia juga berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata api oleh masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, salah satu tugas Polri adalah memberikan izin, serta melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya senjata api yang beredar tanpa izin dan digunakan dalam kejahatan, sehingga perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan yang ada. Perlu dicatat

¹¹ Muhammad Syarif, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)," 2017, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433265&val=4136&titl>

e=TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL Studi Putusan No 370PidSus2016PN-Mdn.

¹² Syarif.

¹³ Syarif.

bahwa meskipun hukum telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku penguasaan senjata api ilegal, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penegakan hukum. Misalnya mengenai lemahnya pengawasan distribusi senjata api di wilayah tertentu, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya upaya peredaran senjata secara sembunyi-sembunyi di kalangan masyarakat sipil. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga legislatif, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menyeluruh.¹⁴

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam konteks tertentu. Jika pelaku terbukti tidak memiliki niat jahat atau penggunaan senjata tidak diarahkan untuk kejahatan, pendekatan alternatif selain pidana penjara dapat dipertimbangkan seperti pembinaan, pelatihan, atau

pemulangan senjata secara sukarela. Namun pendekatan ini hanya layak jika tidak mengorbankan prinsip keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dalam konteks hukum pidana modern, kejelasan unsur delik dalam suatu pasal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur seperti "tanpa hak", "menguasai", dan "senjata api", yang semuanya harus dapat dibuktikan secara yuridis dalam persidangan. Dalam kasus Asnul Hendry, unsur-unsur tersebut terpenuhi, tetapi hukuman yang dijatuhkan menunjukkan adanya pergeseran antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.¹⁵

Sebagai pembanding terdapat banyak kasus serupa yang berakhir dengan hukuman ringan meskipun barang bukti dan unsur pidananya kuat. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana, yang pada akhirnya dapat

¹⁴ Doris M. R. Sagala, "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

¹⁵ Syarif, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)."

mengurangi efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial. Penegak hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada prosedur tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap ketertiban hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal masih perlu penguatan dalam pelaksanaan. Hukum pidana tidak hanya harus ditegakkan secara konsisten, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan. Negara melalui aparat penegaknya harus menunjukkan keberpihakan terhadap keselamatan publik dan supremasi hukum melalui tindakan yang terukur dan tegas.¹⁶

Pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengawasan terhadap penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi

institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana kepolisian sebagai lembaga penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab dalam pemberian izin kepemilikan senjata api saja akan tetapi juga memastikan senjata tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang sah. Tanpa pengawasan yang ketat senjata api dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tindakan kriminal yang membahayakan keamanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan bahwa salah satu tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks senjata api kepolisian memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan distribusi serta penggunaannya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 15 ayat (2) huruf E yang secara eksplisit menyebutkan wewenang Polri untuk memberikan

¹⁶ Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, I Made Tjatrayasa, and I Made Walesa Putra, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN SENJATA API," *Kertha*

Wicara: Journal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656>.

izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.¹⁷

Pengawasan dilakukan melalui proses perizinan yang ketat, termasuk seleksi terhadap individu yang mengajukan izin kepemilikan senjata. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi pemohon antara lain adalah sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminal, serta lolos psikotes dari Dinas Psikologi Polri.¹⁸ Prosedur ini dimaksudkan agar hanya pihak-pihak tertentu yang memenuhi standar keamanan dan tanggung jawab yang diizinkan memiliki senjata api. Pengaturan teknis pengawasan senjata api tertuang dalam beberapa regulasi internal Polri. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara permohonan, penggunaan, serta pengawasan terhadap senjata api oleh masyarakat sipil. Selain itu Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/82/II/2004 memberikan petunjuk pelaksanaan

pengawasan senjata api non-organik TNI/POLRI untuk kepentingan sipil.

Kepolisian juga memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang ketat terhadap seluruh senjata api yang diberikan izinnya yang dimana setiap pemilik senjata diwajibkan melakukan registrasi tahunan serta menjalani evaluasi kepatuhan terhadap aturan penggunaan senjata. Sistem ini menjadi bagian dari pengendalian administratif yang bertujuan untuk menekan penyalahgunaan senjata api di masyarakat. dan hal yang terjadi guna pengendalian senjata api ini biasanya lapangan terjadi pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan razia berkala, patroli senjata ilegal, dan pemeriksaan izin kepemilikan secara acak. Kegiatan ini guna menjarung pelanggaran penggunaan senjata api yang tidak sesuai izin, senjata api yang digunakan untuk tindak kriminal, atau yang telah kadaluarsa masa izin kepemilikannya. Apabila ditemukan pelanggaran maka senjata akan disita dan pemilik dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan

¹⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002),

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.

¹⁸ Indonesia.

yang berlaku.¹⁹ Namun realitas menunjukkan bahwa pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel kepolisian yang bertugas mengawasi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas selain itu praktik korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan juga masih menjadi masalah, yang menyebabkan beberapa individu dapat memperoleh izin kepemilikan secara tidak sah atau melalui jalur tidak resmi.²⁰

Dalam perspektif administrasi publik pengawasan senjata api oleh Polri merupakan bagian dari sistem manajemen keamanan nasional yang dimana sistem administrasi kepolisian harus bersifat terkoordinasi dan adaptif agar dapat mengimbangi dinamika kejahatan modern, termasuk penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Oleh karena itu pengawasan senjata tidak boleh bersifat statis tetapi harus dinamis yang dimana perlu ditinjau

dan diperbaharui secara berkala.²¹ Di samping pengawasan secara langsung diperlukan juga adanya pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif. Masyarakat dalam hal ini perlu diberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan senjata api serta konsekuensi hukumnya yang dapat dikenakan apabila memiliki atau menguasai senjata api juga masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur legal untuk memiliki dan menggunakan senjata api secara sah.

Polri memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum melalui program pembinaan masyarakat dan pelatihan keamanan pribadi.²² Dalam konteks penegakan hukum, apabila ditemukan pelanggaran maka diperlukan tindakan tegas, Hal ini sesuai dengan prinsip rule of law yang di mana tidak ada individu yang dapat menentang

¹⁹ Syarif, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)."

²⁰ Sagala, "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api."

²¹ A Djamin and C D L, *Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=LOPHZwECAAJ>.

²² Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*.

hukum. Penegakan hukum atas pelanggaran kepemilikan atau penyalahgunaan senjata api ilegal dilakukan melalui proses penyidikan, penyitaan barang bukti, serta tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.²³ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas pengawasan hukum sangat bergantung pada tiga unsur:

- isi hukum
- aparat penegak hukum
- dan budaya hukum

masyarakat

Jika salah satu unsur tersebut lemah maka hukum tidak akan berfungsi secara optimal. dan terkhusus dalam kasus senjata api lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya integritas aparat dapat menjadi penghambat utama keberhasilan pengawasan.²⁴ Selain itu pengawasan internal di tubuh Polri sendiri juga harus diperkuat yang dimana terdapat

banyak kasus penyalahgunaan senjata api justru terjadi karena kelalaian atau pelanggaran prosedur oleh oknum aparat. Oleh karena itu lembaga pengawas seperti Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri harus menjalankan tugasnya secara independen dan profesional untuk memastikan bahwa semua aparat menjalankan tugas sesuai aturan.²⁵

Dalam aspek internasional pengawasan kepemilikan senjata api juga mengacu pada prinsip-prinsip global seperti yang diatur dalam United Nations Firearms Protocol. Indonesia sebagai negara anggota PBB memiliki komitmen untuk mengadopsi standar internasional dalam pengawasan senjata api, termasuk pelaporan transaksi pemantauan lintas batas, dan kerja sama antarnegara dalam penanggulangan peredaran senjata ilegal.²⁶ Secara keseluruhan pengawasan penguasaan dan

²³ Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi`* (Bandung: Remadja Karya, 1988).

²⁵ Mei Rini, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap

Putusan PN BINJAI No.239/Pid.B/2007/PN-Binjai)," n.d.

²⁶ "Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime," 2012, https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf.

penggunaan senjata api oleh Polri mencakup tiga dimensi utama yaitu :

- Administratif
- Operasional
- Preventif

Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan dan saling mendukung sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan saat senjata diberikan, tetapi juga selama masa kepemilikan dan penggunaan, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum yang membahayakan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dan penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Indonesia merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang ini masih menjadi rujukan utama dalam menindak pelanggaran hukum terkait senjata api meskipun telah diberlakukan selama lebih dari tujuh dekade. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum menunjukkan

efektivitas yang optimal. Meskipun telah ada sanksi pidana berat, seperti pidana mati atau penjara seumur hidup, fenomena peredaran dan penggunaan senjata api ilegal tetap marak terjadi, bahkan meningkat seiring dengan perkembangan sosial, teknologi, dan lemahnya pengawasan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran yang berujung pada putusan yang dinilai ringan dan tidak mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan, seperti dalam kasus Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn. Hal ini mencerminkan lemahnya konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan kepemilikan dan penggunaan senjata api telah menetapkan sejumlah peraturan teknis, seperti Perkap No. 13/II/2006 dan SK Kapolri No. 82 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan ini menghadapi banyak kendala,

termasuk keterbatasan personil, lemahnya pengawasan internal, serta praktik korupsi dalam proses perizinan.

Selain pendekatan represif, pengawasan senjata api juga membutuhkan strategi preventif dan edukatif, seperti pendidikan hukum kepada masyarakat tentang risiko dan ancaman penyalahgunaan senjata api. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami bahwa kepemilikan senjata bukan hanya soal hak, tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan hukum. Untuk itu, penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, kapasitas aparat, maupun kesadaran hukum masyarakat. Prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan terhadap keamanan publik harus menjadi pondasi utama dalam setiap putusan pidana yang dijatuhkan.

Sinergi antara regulasi yang tegas, aparat yang berintegritas, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tetap relevan, namun

perlu didukung oleh pembaruan kebijakan dan pelaksanaan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari negara melalui aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa senjata api tidak jatuh ke tangan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, Anak Agung Ngurah Bayu, I Made Tjatrayasa, and I Made Walesa Putra. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN SENJATA API." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4656>.
- Arvendo, Andre, I Ketut Seregig, and Ansori Ansori. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/

- 2022/PN. Tjk).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2022): 7023–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4375>.
- Djamin, A, and C D L. *Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011.
<https://books.google.co.id/books?id=LOPhZwEACAAJ>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/44418/uu-no-2-tahun-2002>.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Permatasari, Anjani Nur. “Waspada! Marak Aksi Koboi Jalanan Imbas Dari Penjualan Senjata Api Ilegal Di Toko Online.” KOMPAS, 2021.
[https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-](https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-koboi-jalanan-imbaskan-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online)
- [koboi-jalanan-imbaskan-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online](https://www.kompas.tv/nasional/168148/waspada-marak-aksi-koboi-jalanan-imbaskan-dari-penjualan-senjata-api-ilegal-di-toko-online).
- “Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,” 2012.
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_booklet_ebook.pdf.
- Pudyatmoko, Y S. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
<https://books.google.co.id/books?id=WBMDbVnZJP8C>.
- Rini, Mei. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan PN BINJAI No.239/Pid.B/2007/PN-Binjai),” n.d.
- Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS, 2001.

- Runturambi, Josias Simon, and Atin Sri Pujiastuti. *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
<https://books.google.co.id/books?id=VSJLDAAAQBAJ>.
- Sagala, Doris M. R. "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum Edisi Revisi*. refika aditama pt bandung, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=tu8M0AEACAAJ>.
- Setyawan, D. *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi`*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Syahputra, Bagoes Rendy. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (November 4, 2019): 2007.
<https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15940>.
- Syarif, Muhammad. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)," 2017.
[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433265&val=4136&title=TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1433265&val=4136&title=TINJAUAN%20YURIDIS%20TERHADAP%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20PENGUASAAN%20SENJATA%20API%20OLEH%20MASYARAKAT%20SIPIL) Studi Putusan No 370PidSus2016PN-Mdn.
- Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke

Bijzondere Strafbepalingen”
(Stbl. 1948 No.17) dan Undang-
Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun
1948 (1951).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51959/uudrt-no-12-tahun-1951>.